



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. R.A Kartini No. 35 Palu, Kode Pos 94112

Telepon : (0451) 422196, Fax : (0451) 423039

Email : [dishub@sultengprov.go.id](mailto:dishub@sultengprov.go.id), Website: [www.dishub.sultengprov.go.id](http://www.dishub.sultengprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 500.12.18/ 330.1 /DISHUB**

**TENTANG**

**TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mutu pelayanan dinas perhubungan provinsi Sulawesi tengah ;
- b. Bahwa dalam rangka menjangring , mengumpulkan dan menindaklanjuti pengaduan, kritik, saran maupun masukan dari masyarakat ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan kepala dinas perhubungan provinsi sulawesi tengah tentang Tim Pengaduan Masyarakat dinas perhubungan provinsi Sulawesi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunann Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 067/355/RO.ORG.G/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Administrasi Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM  
PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan mereka yang Namanya  
sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini  
sebagai Tim Pengaduan Masyarakat di Dinas Perhubungan  
Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDUA : Susunan Tim Pengaduan Dinas Perhubungan Provinsi  
Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir dalam lampiran I  
Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Pengaduan sebagaimana terlampir dalam  
Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi  
Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Palu

Pada Tanggal : 24 April 2025



**SUMARNO, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 196705271994031013



## **LAMPIRAN II**

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Nomor : 500.12.18/ 338.1 /Dishub  
Tanggal : 24 April 2025

### **URAIAN TUGAS TIM PENGADUAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1. **PENANGGUNG JAWAB**  
Bertanggungjawab terhadap pengelolaan pengaduan di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. **KETUA**
  - a. Memimpin pertemuan penanganan pengaduan;
  - b. Memimpin pertemuan evaluasi Tim Pengaduan setiap bulan;
  - c. Mengkoordinasi seluruh kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran dan pengaduan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. Melaporkan hasil penjangkaran masukan, kritik, saran dan pengaduan kepada Kepala Dinas.
3. **SEKRETARIS**
  - a. Menyiapkan pertemuan penanganan pengaduan;
  - b. Menyiapkan pertemuan evaluasi Tim Pengaduan;
  - c. Membuat notulen pertemuan.
4. **ANGGOTA**
  - a. Melaksanakan kegiatan pertemuan penanganan pengaduan;
  - b. Melaksanakan kegiatan pertemuan evaluasi Tim Pengaduan;
  - c. Melaksanakan kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran dan pengaduan.

KEPALA DINAS,

  
  
**SUMARNO, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 196705271994031013



## LAMPIRAN I

**PERUBAHAN SK TIM SP4N LAPOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERIODE 2025**

TUGAS	ADMINISTRATOR	PENANGGUNGJAWAB	REDAKTUR	WEB ADMIN
1	2	3	4	5
SP4N LAPOR	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET.	1. SUKMA ARY SANTY, S.Tr.Tra 2. YASIR M.	1. SITTI NURFIAN, S.Sos 2. YUSRIL IHZA MAHENDRA SIAMA, SE 3. USMAN. M, A.Md.T 4. YUYUN WAHYUNI

KEPALA DINAS,  
  
**SUMARNO, SE**  
 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Muda (IV/c)  
 NIP. 196705271994031013